

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERBUP NO. 57, BD 2017/NO.57, 25 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; h. pelaporan hasil kerja. Susunan Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik, Bidang Penyelenggara *e-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Dinas memimpin pelaksana tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tertulis. Sekretaris adalah unsur membantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas melalui Sekretaris Dinas, bidang ini

mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik. Bidang Penyelenggara *E-Government* mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Penyelenggara *E-Government*. Bidang Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan statistik. Bidang Persandian memiliki fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program kerja; b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis persandian; c. penyusunan regulasi tentang persandian; d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian; e. pelaksanaan dan pembinaan Persandian; f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Persandian; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi; dan h. pelaporan pelaksanaan tugas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Tugas Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dengan keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya, selain itu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan / atau sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Pembiayaan Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.